



PUTUSAN

No. 1449 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. MOH. ICHWAN, MM** ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 31 Januari 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan No. 71 RT 04 RW 05,
Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Indramayu (Wakil Ketua Panitia
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kabupaten Indramayu) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu dan atas jabatannya itu ditunjuk selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk menindaklanjutinya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Permohonan ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan menunjuk lokasi di Desa

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuradem Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 Perihal Permohonan Penetapan lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :

1. Luas : Ha
- . Letak tanah : Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kab. Indramayu
- . Status tanah : Milik masyarakat dan tanah Bengkok
- . Penggunaan tanah sekarang : Sawah

dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor: 596/ Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/ Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor: 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan tanah mempunyai tugas yaitu :
- Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, tugas panitia pengadaan tanah yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya ;

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menentukan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut ;
- Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah.
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 mengadakan musyawarah dengan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 m², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah dan disetujui oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah lainnya Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, padahal anggota panitia yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pengadaan tanah yang lainnya pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga anggota panitia pengadaan tanah yang lainnya tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut, di samping itu Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia pengadaan tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kepentingan Umum tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor: 04/HGU/KWBPN/ 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang." Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat," namun kenyataannya Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan, seharusnya Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujui untuk pemberian ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut akan tetapi justru Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Agung Rijoto selaku penerima pelepasan hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima pelepasan hak Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Rijoto dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH Notaris di Indramayu, padahal Akta pernyataan menerima pelepasan hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Agung Rijoto tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Agung Rijoto tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, selain itu Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah juga tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang diajukan oleh Agung Rijoto untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 m² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 m² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah pada point 1 berbunyi "Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan". Point 2 berbunyi "Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya." Point 3 berbunyi "

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan."

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi "Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, yang berbunyi “Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)” ;

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (2) berbunyi “ Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan.

Selanjutnya ayat (3) berbunyi “Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (1) huruf e berbunyi “Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan”, ayat (1) huruf f berbunyi “Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah”. Ayat (2) berbunyi “Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara”.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem kepada Agung Rijoto selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut, Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/ Desa Sumuradem seluas 97.284 m² seharga Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per meter dengan

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp 5.632.257.180 (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh Rupiah) yang diterima oleh Agung Rijoto selaku penerima pelepasan hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Agung Rijoto yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Indramayu Jawa Barat tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu dan atas jabatannya itu ditunjuk selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU)

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk menindaklanjutinya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor: 00625/123/DIRUT/2006 tanggal

8 Juni 2006 perihal Permohonan ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan menunjuk lokasi di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 Perihal Permohonan Penetapan lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :

1. Luas : Ha
2. Letak tanah : Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kab. Indramayu
3. Status tanah : Milik masyarakat dan tanah Bengkok

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggunaan tanah sekarang : Sawah

dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah mempunyai tugas yaitu :
- Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi ;

- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, tugas panitia pengadaan tanah yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya ;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menentukan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut ;
- Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah.
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 mengadakan musyawarah dengan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/ Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 m², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah dan disetujui oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, padahal anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia pengadaan tanah yang lainnya pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga anggota panitia pengadaan tanah yang lainnya tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut, di samping itu Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia pengadaan tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor: 04/ HGU/KWBPN/1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang." Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat," namun kenyataannya Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan yang seharusnya Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujui untuk pemberian ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut akan tetapi justru Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Agung Rijoto selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima pelepasan hak Nomor: 1 tanggal 9 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT Wiharta Karya Agung kepada Agung Rijoto dihadapan Notaris Suharto Suwoendo, SH Notaris di Indramayu, padahal Akta Pernyataan menerima pelepasan hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Agung Rijoto tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Agung Rijoto tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, selain itu Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah juga tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung yang diajukan oleh Agung Rijoto untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 m² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 m² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung tersebut, perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga bertentangan dengan:

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah pada point 1 berbunyi “Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan”. Point 2 berbunyi “Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.” Point 3 berbunyi “Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.”

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi “Panitia Pengadaan Tanah bertugas: Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor: 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)” ;
- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (2) berbunyi “ Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara:
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan.

Selanjutnya ayat (3) berbunyi “Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan” ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (1) huruf e berbunyi “Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan”, ayat (1) huruf f berbunyi “Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah”. Ayat (2) berbunyi “Hapusnya Hak Guna

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara”.

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem kepada Agung Rijoto selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut, Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem seluas 97.284 m² seharga Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per meter dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp 5.632.257.180 (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh Rupiah) yang diterima oleh Agung Rijoto selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 / Desa Sumuradem ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/ Desa Sumuradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menguntungkan orang lain yaitu Agung Rijoto yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Indramayu Jawa Barat tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 6 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia cq. PT. PLN (Persero) sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) dibagi tiga dengan Terdakwa Daddy Haryadi, SH dan Terdakwa Agung Rijoto yang penuntutannya diajukan secara terpisah masing-masing sebesar Rp 1.383.548.107,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh Rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM tidak mampu membayar kekurangan di sita oleh Jaksa untuk di lelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut,

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990.
2. (satu) lembar fotocopy surat dari PT PLN (Persero) kantor pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal tanah PT Wiharta karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu.
3. (satu) fotocopy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat.
4. (satu) eksemplar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat.
5. (satu) lembar fotocopy surat PLN Persero No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kab. Indramayu.
6. (satu) lembar fotocopy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero).
7. (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat.

Di sita dari Drs. H. Moh. Ichwan, MM.

8. (satu) lembar fotocopy sertifikat 10247101200001
9. 1 (satu) lembar fotocopy gambar hasil pengukuran yang ditandatangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu tanggal .. November 2006.

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan surat pemberitahuan PBB PT Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006.
11. (satu) lembar fotocopy Notulen Musyawarah ganti Rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 23 Januari 2007.
12. (satu) eksemplar fotocopy surat pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007.
13. (satu) lembar fotocopy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di kantor Dinas Pertanahan Indramayu.
14. (satu) eksemplar fotocopy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH No. 01 tanggal 9 Desember 2006.
15. (satu) eksemplar fotocopy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 8 Desember 2006.

Di sita dari Agung Rijoto.

16. Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kab. Indramayu tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006.
17. Daftar pendataan dan penaksiran bangunan proyek pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tahun 2006.

Di sita dari Ir. Sofyan Effendi, MT.

18. (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu, di sita dari Iyus Mulya.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 6 Februari 2007.
20. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 7 April 2007 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero).

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero).

Di sita dari Sari Febrina.

22. 1 (satu) eksemplar fotocopy peta bidang No. 02 tahun 2007 desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kab. Indramayu tanggal 27 Februari 2007. Di sita dari Duladi.

23. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT- dengan luas 10.000 m².

24. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 m².

25. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No.SPPT 3519 dengan luas 4.200 m².

26. (satu) lembar fotocopy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU 1 Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS.

Di sita dari Nannie Rochanie H. Casudin.

27. (satu) eksemplar asli surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero). Di sita dari Ir. Yusuf Suntoro.

28. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif.

29. Asli Notulen Ganti Rugi tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik.

30. Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif.

31. Asli absensi tanpa tanggal.

32. Asli model B Tanaman.

33. Asli Surat Masuk.

34. Asli Surat Keluar.

35. Asli peta jalan masuk.

36. Asli peta lokasi.

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Berita Acara PT Wiharta (7).
38. Asli absensi Agung Rijoto (8).
39. Asli undangan Musyawarah Harga (9).
40. Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10).
41. Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11).
42. Asli absensi tanpa tanggal. (12).
43. Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15).
44. Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu. PT Wiharta.
45. CD. Photo pengiriman uang pembebasan tanah.
46. Copy permohonan ijin prinsip PLTU Jawa barat Utara No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006.
47. Copy Pembangunan PLTU batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006.
48. Copy permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jawa barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
49. Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
50. Peta tanah lokasi dan daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
51. Fotocopy peta kadestral untuk sertifikat tanah di lokasi PLTU oleh BPN Indramayu.
52. Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Indramayu.

Di sita dari Daddy Haryadi, SH.

53. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi PT PLN (Persero).
54. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi PT PLN (Persero).

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara.
56. Surat PLN Dir. Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal permohonan ijin prinsip PLTU Jawa barat Utara.
57. Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat.
58. Surat Dir. Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan penetapan lokasi.
59. Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
60. Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 6 Agustus 2006 perihal permohonan rekomendasi/ijin peruntukan penggunaan tanah dan pengesahan site plan.
61. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 1 September 2006 tentang ijin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW.
62. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006-2007 dan Disbursement.
63. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/ Indramayu).
64. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) thn. Anggaran 2006.
65. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN.

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No. 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 8 Desember 2006 Perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu).
67. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 Perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKT) Tahun Anggaran 2006.
68. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN.
69. Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU 1 Jawa barat Utara-Indramayu (Luncuran).
70. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa investasi tahun anggaran 2007.
71. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada manager Pengelola Kas No. 057/540/PD-Y8/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban kas Non Rutin.
72. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Porsekot Dinas.
73. Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu.
74. Tanda terima biaya operasional panitia pembebasan tanah.
75. Berita Acara Musyawarah ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)
76. Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).
77. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.
79. Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/III/2007 (P2TUN).
80. Berita Acara Koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah. Bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/VI/2007 (P2TUN).
81. Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi.
82. Copy cek pembayaran.
83. Rekening Koran BNI cabang Melawai dan cabang Indramayu.
84. Surat setoran pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar Nominatif.

Di sita dari Sari Febrina.

85. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah hak guna usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas 232.710 m² atas nama PT Wiharta karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman, di sita dari Agung Rijoto.
86. (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kec. Anjatan Kab. Indramayu atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990, di sita dari Singgih Haryoso, SH., MH.
87. (satu) lembar fotocopy berita acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya dalam rangka pembangunan PLTU batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 6 Februari 2007.
88. (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero).
89. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pembentukan Tim

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diversifikasi energy di PT PLN (Persero).

Di sita dari Sari Febrina.

90. 1 (satu) eksemplar asli Surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diversifikasi energy di PT PLN (Persero).di sita dari Ir. Yusuf Suntoro.
91. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif.
92. Asli Notulen ganti Rugi tanah Kolektif.
93. Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik.
94. Asli tanggal pembayaran PLTU kolektif.
95. Asli Absensi tanda tanggal.
96. Asli model B tanaman.
97. Asli surat masuk.
98. Asli surat keluar.
99. Asli peta jalan masuk.
100. Asli peta lokasi.
101. Asli Berita Acara PT Wiharta (7).
102. Asli Absensi Agung Rijoto (8).
103. Asli undangan Musyawarah Harga (9).
104. Asli notulen 6 x musyawarah jalan masuk (10).
105. Asli Berita Acara Musyawarah harga tanah jalan masuk PLTU (11).
106. Asli absensi tanpa tanggal (12).
107. Asli model G pembayaran ganti rugi tanpa PLTU jalan masuk (15).
108. CD photo pengiriman uang pembebasan tanah.
109. Copy permohonan ijin prinsip PLTU Jabar Utara, 1 (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 Perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu.
110. (satu) lembar fotocopy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT PLN (Persero).
111. (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu.

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang penetapan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
113. Peta tanah dan daftar pemilik tanah di lokasi dari desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
114. Fotocopy peta kadestral untuk sertifikat tanah di lokasi PLTU oleh BPN Indramayu.
115. Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Di sita dari Daddy Haryadi, SH.

116. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah hak guna bangunan No. 1 yang terletak di Cilitung desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 m² atas nama PT. Wiharta karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman.

Di sita dari Agung Rijoto.

117. 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem.
118. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal kegiatan pengadaan tanah kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara tahun 2006 yang ditandatangani oleh Daddy Haryadi.

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Agung Rijoto.

6. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 507/Pid.B/2010/PN.Im tanggal 21 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MOH. ICHWAN, MM yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990.
 2. (satu) lembar fotocopy surat dari PT PLN (Persero) kantor pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu.
 3. (satu) fotocopy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat.
 4. (satu) eksemplar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggal September 2006 perihal pengukuran lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat.
 5. (satu) lembar fotocopy surat PLN Persero No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kab. Indramayu.
 6. (satu) lembar fotocopy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero).
 7. (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat.

Di sita dari Drs. H. Moh. Ichwan, MM.

8. (satu) lembar fotocopy sertifikat 10247101200001
9. 1 (satu) lembar fotocopy gambar hasil pengukuran yang ditandatangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu tanggal .. November 2006.

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan surat pemberitahuan PBB PT Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006.
11. (satu) lembar fotocopy Notulen Musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 23 Januari 2007.
12. (satu) eksemplar fotocopy surat pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007.
13. (satu) lembar fotocopy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di kantor Dinas Pertanahan Indramayu.
14. (satu) eksemplar fotocopy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH No. 01 tanggal 9 Desember 2006.
15. (satu) eksemplar fotocopy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 8 Desember 2006.

Di sita dari Agung Rijoto.

16. Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan harga dasar ganti Rugi bangunan di Kab. Indramayu tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006.
17. Daftar Pendataan dan Penaksiran bangunan proyek pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tahun 2006.

Di sita dari Ir. Sofyan Effendi, MT.

18. 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu, di sita dari Iyus Mulya.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 6 Februari 2007.
20. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 7 April 2007 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero).

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero).

Di sita dari Sari Febrina.

22. 1 (satu) eksemplar fotocopy peta bidang No. 02 tahun 2007 desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kab. Indramayu tanggal 27 Februari 2007. Di sita dari Duladi.
23. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT- dengan luas 10.000 m².
24. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 m².
25. (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No.SPPT 3519 dengan luas 4.200 m².
26. (satu) lembar fotocopy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU 1 Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS.

Di sita dari Nannie Rochanie H. Casudin.

27. (satu) eksemplar asli surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT PLN (Persero). Di sita dari Ir. Yusuf Suntoro.
28. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif.
29. Asli Notulen Ganti Rugi tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik.
30. Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif.
31. Asli absensi tanpa tanggal.
32. Asli model B Tanaman.
33. Asli Surat Masuk.
34. Asli Surat Keluar.
35. Asli peta jalan masuk.
36. Asli peta lokasi.

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Berita Acara PT Wiharta (7).
38. Asli absensi Agung Rijoto (8).
39. Asli undangan Musyawarah Harga (9).
40. Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10).
41. Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11).
42. Asli absensi tanpa tanggal. (12).
43. Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15).
44. Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu. PT. Wiharta.
45. CD. Photo pengiriman uang pembebasan tanah.
46. Copy permohonan ijin prinsip PLTU Jawa barat Utara No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006.
47. Copy Pembangunan PLTU batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006.
48. Copy permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jawa barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
49. Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
50. Peta tanah lokasi dan daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
51. Fotocopy peta kadestral untuk sertifikat tanah di lokasi PLTU oleh BPN Indramayu.
52. Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Indramayu.

Di sita dari Daddy Haryadi, SH.

53. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi PT PLN (Persero).
54. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) no. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi PT PLN (Persero).

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan batubara.
56. Surat PLN Dir. Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara.
57. Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat.
58. Surat Dir. Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi.
59. Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
60. Surat Plt. Dir. Utama PT PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 6 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Site Plan.
61. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 1 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW.
62. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006-2007 dan Disbursement.
63. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/ Indramayu).
64. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) thn. Anggaran 2006.
65. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN.

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No. 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 8 Desember 2006 Perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu).
67. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 Perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKT) Tahun Anggaran 2006.
68. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN.
69. Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU 1 Jawa barat Utara-Indramayu (Luncuran).
70. Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi Tahun Anggaran 2007.
71. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 057/540/PD-Y8/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin.
72. Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas.
73. Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal Tanah PT Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu.
74. Tanda terima biaya operasional panitia pembebasan tanah.
75. Berita Acara Musyawarah ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN)
76. Notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU 1 Jabar di Desa Sumuradem Kec. Sukra kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN).
77. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi.

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk.
79. Berita Acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN).
80. Berita Acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN).
81. Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi.
82. Copy cek pembayaran.
83. Rekening Koran BNI cabang Melawai dan cabang Indramayu.
84. Surat setoran pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar Nominatif.

Di sita dari Sari Febrina.

85. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah hak guna usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas 232.710 m² atas nama PT Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman, di sita dari Agung Rijoto.
86. (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem Kec. Anjatan Kab. Indramayu atas nama PT Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6 September 1990, di sita dari Singgih Haryoso, SH., MH.
87. (satu) lembar fotocopy berita acara koreksi daftar pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU batubara di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 6 Februari 2007.
88. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diversifikasi Energi di PT PLN (Persero).
89. (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pembentukan Tim

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diversifikasi energy di PT PLN (Persero).

Di sita dari Sari Febrina.

90. 1 (satu) eksemplar asli Surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 064,K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam kelompok Tim Percepatan Diversifikasi energy di PT PLN (Persero).di sita dari Ir. Yusuf Suntoro.
91. Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif.
92. Asli Notulen ganti Rugi tanah Kolektif.
93. Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik.
94. Asli tanggal pembayaran PLTU kolektif.
95. Asli Absensi tanda tanggal.
96. Asli model B tanaman.
97. Asli surat masuk.
98. Asli surat keluar.
99. Asli peta jalan masuk.
100. Asli peta lokasi.
101. Asli Berita Acara PT Wiharta (7).
102. Asli Absensi Agung Rijoto (8).
103. Asli undangan Musyawarah Harga (9).
104. Asli notulen 6 x musyawarah jalan masuk (10).
105. Asli Berita Acara Musyawarah harga tanah jalan masuk PLTU (11).
106. Asli absensi tanpa tanggal (12).
107. Asli model G pembayaran ganti rugi tanpa PLTU jalan masuk (15).
108. CD photo pengiriman uang pembebasan tanah.
109. Copy permohonan ijin prinsip PLTU Jabar Utara, 1 (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal Juni 2006 Perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu.
110. (satu) lembar fotocopy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang pembangunan PLTU batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT PLN (Persero).
111. (satu) lembar fotocopy surat PT PLN (persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal permohonan ijin pengukuran lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu.

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
113. Peta tanah dan daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
114. Fotocopy peta kadestral untuk sertifikat tanah di lokasi PLTU oleh BPN Indramayu.
115. Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Di sita dari Daddy Haryadi, SH.

116. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah hak guna bangunan No. 1 yang terletak di Cilitung desa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 m² atas nama PT Wiharta karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman.

Di sita dari Agung Rijoto.

117. 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem.
118. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara tahun 2006 yang ditandatangani oleh Daddy Haryadi.

Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agung Rijoto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 5 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu pada tanggal 21 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 5 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang melepaskan Terdakwa Drs. H. MOH ICHWAN, MM dari segala tuntutan hukum

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



(Onstlag van alle rechts vervolging) adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, yaitu :

1. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf kedua halaman 126.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang diberlakukan untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum formil, yaitu: segala perbuatan-perbuatan yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain. Intinya adalah segala peraturan tertulis serta formal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut. Di sini, maka hukum dipandang (semata - mata) sebagai peraturan, khususnya peraturan tertulis dari Negara. Sementara untuk perbuatan melawan hukum materil (perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara materil, atau melihat hukum dari sudut pandang esensi hukum itu sendiri, bukan bentuknya (form) tidak diberlakukan lagi.



Dalam melawan hukum formil “vs” materil, makna melawan hukum materil menjadi lebih spesifik lagi, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut tercela (menurut ukuran masyarakat) karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma masyarakat, walaupun sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam hukum pidana pengertian ini adalah pengertian melawan hukum materil dalam fungsi positif, atau yang biasa disebut dengan ajaran melawan hukum materil dalam fungsi positif, yang dibedakan dari ajaran melawan hukum dalam fungsi negatif.

Tentang ajaran melawan hukum materil dalam fungsi negatif merupakan ajaran yang menyatakan bahwa seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum pidana dapat tidak di pidana jika sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak ada, atau menurut norma masyarakat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran). Dari pengertian ini ajaran melawan hukum materil sebagai dasar/ alasan penghapus pidana.

Berkaitan dengan alasan penghapus pidana diatur di dalam title III dari buku I KUHP yang dapat diberikan sedikit catatan sebagai berikut :

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana kehilangan sifat tindak pidana, sehingga pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan mengenai hal ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu: Pasal 44 –Pasal 51.

Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Alasan pembenar: alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP ;
2. Alasan pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini sifat melawan hukumnya tetap sehingga tetap merupakan perbuatan pidana tetapi Terdakwa tidak dapat di pidana karena tidak ada



kesalahan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP ;

3. Alasan penghapus perbuatan: merupakan hukum otoritas dari pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum.

Dalam yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang dianut sejak lama dalam praktek peradilan, ternyata Mahkamah Agung RI sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menerapkan adanya perbuatan melawan hukum materiil, baik dalam fungsi negatif (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal Mei 1977) maupun fungsi positif (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).

Dalam perkembangan peradilan di Indonesia, ternyata Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH.

Berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* pada paragraf kedua halaman 126 adalah tidak tepat. Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, MM bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH dan Agung Rijoto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu :

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah pada point 1 berbunyi: "Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan". Point 2 berbunyi: "Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya". Point 3 berbunyi: "Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan".

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi "Panitia Pengadaan Tanah bertugas: mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya".
- Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor: 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 yang berbunyi: "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya".
- Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi: "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia".
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor: 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi: "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)".

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (2) berbunyi: "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara:
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan".

Selanjutnya ayat (3) berbunyi: "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan".

Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH dan Agung Rijoto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil tertuang pula dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur secara melawan hukum sebagaimana tertuang pada paragraph ketiga halaman 119 putusan (menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa melaksanakan tugas-tugas pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU bersama panitia telah melaksanakan suatu proyek dengan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga dengan demikian secara formil proyek tersebut cacat hukum atau bertentangan dengan hukum, serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim penilai Harga serta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT Wiharta selaku pemegang tanah HGU No.1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp 5.350.644.321,00 dari pembelian dari Almond (PT Wiharta Karya Agung) seharga Rp 1.200.000.000,00 adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melawan hukum secara formil dikarenakan dalam ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 Jo Perpres 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah panitia membentuk tim penilai harga).

Pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan Yurisprudensi dalam kasus korupsi Ir. Otjo Dana Atmadja tahun 1977 dan Macrus Effendi tahun 1966 yang merupakan penerapan perbuatan melawan hukum negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis)

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



adalah tidak dapat atau tidak tepat diterapkan pada perkara a quo. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa sejak awal, sebelum pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH dan Agung Rijoto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah proses pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem kepada Agung Rijoto yang melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dan bukan pada peruntukkan tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem apalagi pada tataran pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Jika yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pada paragraph kedua halaman 171“---apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembebasan tanah maka akan terjadi keterlambatan pembangunan proyek sehingga PLN oleh kontraktor proyek dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebesar Rp 27.000.000.000,00 per hari” lalu yang menjadi pertanyaan apakah lantas dibenarkan menabrak atau melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku? lagi pula dalam persidangan terungkap fakta yang didukung barang bukti satu diantaranya berupa surat bahwa PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 3 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Agung Rijoto untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Dengan demikian jelas bahwa, Drs. H. Moh Ichwan, MM dan Daddy Haryadi, SH dalam pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari pendapat ahli Lego Karjoko, SH., MH: “seharusnya panitia pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat tidak melibatkan Agung Rijoto dalam musyawarah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat. Dengan demikian Agung Rijoto diuntungkan dari penggunaan kewenangan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU I Indramayu Jawa Barat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata tidak masuk akal dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat” dan “akta pernyataan pelepasan hak Nomor: 1 tanggal 9 Desember 2006 notaris/PPAT Suharto Suwondo, SH, pelepasan HGU dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT Wiharta Karya Agung) kepada Agung Rijoto, dan Pengikatan Jual Beli Tanah oleh Agung Rijoto dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT Wiharta Karya Agung) merupakan penyelundupan hukum dan merupakan indikator Agung Rijoto sebagai calo/ makelar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat” dan keterangan saksi ad-charge Suharto Suwondo: “dengan adanya pelepasan hak atas tanah HGU yang dituangkan dalam Akte Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2006, maka tanah HGU tersebut kembali jatuh dan dikuasai oleh Negara/ Pemerintah karena tanah HGU milik Negara/Pemerintah, yang selanjutnya memberikan hak prioritas kepada Agung Rijoto untuk mengajukan hak kebendaannya kepada Negara/Pemerintah di atas nama Agung Rijoto sendiri dan atau orang lain yang akan mengganti kedudukan Agung Rijoto. Dengan adanya Akte Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2006 tidak serta merta Agung Rijoto dapat mengajukan tanah HGU Nomor: 1 Desa Sumur Adem untuk mendapatkan ganti kerugian tetapi terlebih dahulu harus dimohonkan ke Negara/Pemerintah untuk mendapatkan hak kebendaannya dan itu juga harus didaftarkan dulu karena tanah HGU sudah jatuh ke Negara/Pemerintah”, bahwa Agung Rijoto tidak berhak atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem sehingga jika Drs. H. Moh Ichwan, MM dan Daddy Haryadi, SH dalam menjalankan tugasnya selaku Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak melibatkan Agung Rijoto karena memang tanah HGU No.1 Desa Sumur Adem adalah milik Negara dan tidak perlu diberikan ganti rugi pembebasannya kepada Agung Rijoto. Selain itu, alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam melepaskan Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM dari segala tuntutan hukum adalah tidak termasuk dalam keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana kehilangan sifat tindak pidana, sehingga pelaku bebas dari hukuman pidana

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



sebagaimana diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu: Pasal 44 –Pasal 51.

1. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf keempat halaman 126.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sangat tidak tepat menjadikan pendapat ahli Lego Karjoko, SH, MH perihal asas praduga reghmatige/presumtio justea causa sebagai alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo. Asas praduga reghmatige/presumtio justea causa merupakan prinsip praduga presumptie justice causa dalam ketetapan TUN yang memiliki pengertian suatu prinsip untuk mencegah kekacauan hukum apabila terjadi ketetapan TUN yang tidak sah.

Ahli Lego Karjoko, SH, MH berpendapat seperti itu adalah dalam kaitannya dengan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menanyakan “bagaimana dengan hak kebendaan PT. PLN (Persero) atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem untuk pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu?”. Terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut, ahli Lego Kardjoko, SH, MH menyatakan pendapatnya: karena sudah terlanjur terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, PT. PLN (Persero) dapat mengajukan hak kebendaan atas tanah HGU No.1 Desa Sumur Adem dengan mengajukan permohonan dan pendaftaran. Jadi Pendapat ahli Lego Kardjoko itu bukan dalam kaitan pada apakah proyek PLTU yang sudah berjalan akan dihentikan karena proses pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No.1 Desa Sumur Adem yang cacat hukum dan tidak sah... bukan.... Sehingga ditegaskan pula oleh ahli Lego Kardjoko, SH, MH bahwa asas praduga reghmatige/presumtio justea causa bukan sebagai alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo.

Dalam perkara a quo yang dipermasalahkan adalah proses pembebasan atau pemberian ganti rugi atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem kepada Agung Rijoto yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, bukan peruntukkan tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem apalagi pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, asas praduga reghmatige/presumtio justea causa tidak merupakan alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo karena memang, faktanya juga tidak ada satupun Ketetapan TUN yang dikeluarkan baik oleh Bupati Indramayu maupun Panitia Pembebasan Tanah Untuk

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang menetapkan Agung Rijoto sebagai pihak yang berhak atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem untuk mendapatkan ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem seluas 97.284 m² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 57.895,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.632.257.180,00.

2. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf keempat dan kelima halaman 127.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, adalah tidak tepat karena hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak PT PLN (Persero) saja. Jelas saja saksi-saksi dari pihak PT PLN (Persero) menerangkan kalau PT PLN (Persero) tidak dirugikan karena tidak mungkin mereka mengatakan ada kerugian dalam pelaksanaan pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem dengan alasan : PT PLN (Persero) bukan instansi yang berwenang untuk melakukan audit atau perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan suatu tindak pidana korupsi dan jika saksi-saksi dari PT PLN (Persero) menerangkan adanya kerugian keuangan Negara tentu akan "mencoreng" kinerja mereka sendiri selaku Tim Y8 khususnya dan PT PLN (Persero) umumnya dan tentunya ada kekhawatiran yang timbul akan dilakukan proses penyidikan dari yang berwenang terhadap diri mereka sendiri. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah tidak tepat dan patut dikesampingkan.

3. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf Keenam halaman 127 dan kedua halaman 128.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas sangat jelas mengada-ada untuk melepaskan Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM dari segala tuntutan hukum.

Ahli Bambang Apriyatna selaku Auditor Ahli Madya pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi BPKP Jakarta adalah sah dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo.

Dapat pula dijelaskan bahwa antara Kejaksaan Agung RI dengan BPKP berdasarkan Instruksi Kepala BPKP & instruksi Jaksa Agung No. INS-416a/K/1988 & R-046/A-6/4/1988 dan petunjuk pelaksanaan kerja sama antara BPKP dengan Kejaksaan Agung No. Juklak 001/J.A/2/1989, KEP-145/K/1989 tanggal 25 Februari 1989 diperbaharui No. Kep-017/J.A/2/1994, Kep-42/K/1994 tanggal 8 Februari 1994 telah terjadi kerja sama.

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2005.

Bentuk kerja sama Kejaksaan Agung RI dengan BPKP meliputi: audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, bantuan tenaga auditor dan pemberi keterangan ahli.

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dalam hal bentuk kerja sama, kami Penuntut Umum hanya akan memberi penjelasan terhadap bentuk kerja sama audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan Negara.

Audit investigasi merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keterampilan layaknya seorang penyidik. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan disiplin, keahlian dan pengetahuan profesional seorang auditor, akuntan, ahli hukum, investigator, pewancara, pengumpul informasi, case manager. Sasaran audit investigasi adalah: kasus penyimpangan yang berindikasi dapat merugikan keuangan Negara. Sedangkan ruang lingkup audit investigasi adalah kegiatan/perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian sebab dan dampak penyimpangan dan menemukan pihak yang diduga terlibat.

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah untuk menghitung nilai kerugian keuangan Negara atas suatu kasus tindak pidana korupsi. Penugasan dilakukan atas kasus yang ditangani oleh penyidik sudah tahap penyidikan. Sebelum BPKP menghitung kerugian keuangan Negara instansi penyidik harus mengekspos terlebih dahulu ke BPKP. Tujuan ekspos adalah untuk mengetahui modus operandi, unsur melawan hukum dan untuk menentukan dapat atau tidaknya perhitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan.

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negara didasarkan hanya pada bukti yang diperoleh penyidik. Jika petugas BPKP memerlukan tambahan data, maka permintaan data melalui instansi penyidik.

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, jelas bahwa ahli Bambang Apriyatna dalam melakukan tugasnya adalah dalam bentuk kerja sama perhitungan kerugian keuangan Negara. Ahli Bambang Apriyatna dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah berdasarkan data-data yang diterimanya dari penyidik Kejaksaan Agung RI, yang sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung RI memperolehnya secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, yang meliputi, Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Tim Y8 dan PT. PLN (Persero), Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti serta data-data pendukung lainnya. Tidak perlu lagi ahli Bambang Apriyatna menanyakan kepada pihak PT. PLN (Persero) apakah merasa rugi atau tidak karena data-data khususnya Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak PT. PLN (Persero) telah ada dan telah pula didukung dengan barang bukti. Sehingga dengan diterimanya data-data tersebut oleh ahli Bambang Apriyatna dari Penyidik Kejaksaan Agung RI dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara sudah sah untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan Majelis Hakim: "oleh karena itu ahli (Bambang Apriyatna) dalam menentukan kerugian keuangan negara (PT PLN) persero) semata - mata mendasarkan dari berapa nilai uang yang dibayarkan oleh PT PLN kepada Agung Rijoto dikurangi pajak serta dikurangi pengeluaran oleh Agung Rijoto untuk membayar pada PT Wiharta Karya Agung, serta ahli menyatakan tidak pernah bertanya pada pihak PLN apakah merasa rugi atau tidak" adalah pertimbangan yang sama sekali tidak berdasar dan semata-mata untuk melepaskan Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM dari segala tuntutan hukum.

Dapat ditambahkan, dalam artikel hukum berjudul "Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. Hakim Agung, disebutkan bahwa salah satu keuntungan yang dapat ditarik dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah: "Cara yang dapat ditempuh adalah menghadirkan ahli yang dapat menyatakan bahwa terdapat kerugian negara atau perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berarti bahwa pekerjaan BPK, atau BPKP harus diterima hakim sebagai pembuktian yang tidak boleh diragukan, karena tidak dapat diterima lagi alasan pembenar

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis lainnya, kecuali yang terdapat dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “--terhadap adanya kerugian negara dari saksi ahli Bambang Apriyatna sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembebasan tanah PLTU I Jawa Barat tahun 2006/2007 tanggal 28 September 2010 adalah tidak valid karena itu patut untuk dikesampingkan” semakin menunjukkan ketidakseriusan Majelis Hakim dalam penegakkan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana tidak? dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim menjadikan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah Proyek PLTU I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 tanggal 28 September 2010 yang dilakukan oleh ahli Bambang Apriyatna sebagai bukti surat untuk membuktikan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara namun dalam pertimbangannya yang lain menyatakan tidak valid karena itu patut untuk dikesampingkan. Dalam hal ini tampak jelas, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo saling bertentangan.

4. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf ketiga dan keempat halaman 128.

Adalah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas. Dalam perkara a quo, yang didakwakan adalah hanya tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem dan tidak untuk tanah selain HGU No. 1 Desa Sumur Adem.

Bahwa, Majelis Hakim menjadikan pendapat ahli Lego Karjoko, SH, MH perihal asas praduga reghmatige/presumtio justea causa sebagai pertimbangan alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo adalah sangat tidak tepat.

Asas praduga reghmatige/presumtio justea causa merupakan prinsip praduga presumptie justice causa dalam ketetapan TUN yang memiliki pengertian suatu prinsip untuk mencegah kekacauan hukum apabila terjadi ketetapan TUN yang tidak sah.

Ahli Lego Karjoko, SH, MH berpendapat seperti itu adalah dalam kaitannya dengan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menanyakan “bagaimana dengan hak kebendaan PT PLN (Persero) atas tanah HGU No.

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Desa Sumur Adem untuk pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu?”. Terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut, ahli Lego Kardjoko, SH, MH menyatakan pendapatnya: karena sudah terlanjur terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, PT PLN (Persero) dapat mengajukan hak kebendaan atas tanah HGU No.1 Desa Sumur Adem dengan mengajukan permohonan dan pendaftaran. Jadi Pendapat ahli Lego Kardjoko itu bukan dalam kaitan pada apakah proyek PLTU yang sudah berjalan akan dihentikan karena proses pembebasan atau pemberian ganti rugi tanah HGU No.1 Desa Sumur Adem yang cacat hukum dan tidak sah... bukan.... Sehingga ditegaskan pula oleh ahli Lego Kardjoko, SH, MH bahwa asas praduga reghmatige/presumtio justea causa bukan sebagai alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo.

Dalam perkara a quo yang dipermasalahkan adalah proses pembebasan atau pemberian ganti rugi atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem kepada Agung Rijoto yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, bukan peruntukkan tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem apalagi pelaksanaan proyek PLTU di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian, asas praduga reghmatige/presumtio justea causa tidak merupakan alasan pemaaf dan pembenar dalam perkara a quo karena memang, faktanya juga tidak ada satupun Ketetapan TUN yang dikeluarkan baik oleh Bupati Indramayu maupun Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang menetapkan Agung Rijoto sebagai pihak yang berhak atas tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem untuk mendapatkan ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumur Adem seluas 97.284 m² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 57.895,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.632.257.180,00.

Atas uraian di atas, adalah menjadi sangat tidak tepat jika Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat ahli Lego Kardjoko, SH, MH tersebut dengan menghubungkannya dengan pendapat ahli hukum Prof DR jur Andi Hamzah yang menyatakan peniadaan pidana di luar Undang-Undang dapat diterapkan kembali sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas suatu perbuatan melawan hukum.

Dapat pula ditambahkan untuk digarisbawahi, bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo telah melakukan pemutarbalikan fakta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah keterangan saksi tidak sebagaimana mestinya sehingga fakta hukum yang dicantumkan dalam putusan juga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut tampak pada keterangan saksi H. Karlim NZ (Kuwu Desa Sumur Adem), saksi Mulia Sejati (Camat Sukra), saksi Drs. H. Eddy Mulyadi, MM yang di dalam putusan disebutkan mengikuti musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu yang menetapkan harga ganti rugi tanah atas HGU Nomor: 1 Desa Sumur Adem sebesar Rp 57.895,00/m² dengan luas 97.284 m². Padahal fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan adalah mereka pada pokoknya menerangkan tidak mengikuti musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu yang menetapkan harga ganti rugi tanah atas HGU Nomor: 1 Desa Sumur Adem sebesar Rp 57.895,00/m² dengan luas 97.284 m². Untuk saksi H. Karlim NZ (Kuwu Desa Sumur Adem) dan saksi Mulia Sejati (Camat Sukra) mereka memang ada datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu setelah mendapat telepon dari Drs. H. Moh Ichwan, MM tetapi hanya dimintai untuk menandatangani Berita Acara musyawarahnya saja. Sedangkan untuk saksi Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, dirinya sama sekali tidak hadir mengikuti musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu yang menetapkan harga ganti rugi tanah atas HGU nomor : 1 Desa Sumur Adem sebesar Rp 57.895,00/m² dengan luas 97.284 m².

Terhadap keterangan saksi Sari Febrina pun demikian, dalam putusan disebutkan saksi ada mengikuti musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu yang menetapkan harga ganti rugi tanah atas HGU Nomor: 1 Desa Sumur Adem sebesar Rp 57.895,00/m² dengan luas 97.284 m². Padahal fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan adalah saksi tidak mengikutinya. Memang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu, saksi ada mengikuti musyawarah tetapi musyawarah mengenai jalan masuk ke proyek PLTU, tidak mengikuti musyawarah yang menetapkan harga ganti rugi tanah atas HGU Nomor: 1 Desa Sumur Adem sebesar Rp 57.895,00/m² dengan luas 97.284 m².

Bahwa, kalaulah Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi a de charge, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri dalam putusannya dengan

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif dan bijaksana tanpa dipengaruhi oleh sesuatu di luar hati nurani, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak akan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechts vervolging).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan hingga Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechts vervolging) adalah tidak tepat.

Sebagai perbandingan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3", sehingga menjadi janggal Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM yang dalam putusan perkara a quo telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 dakwaan primair Penuntut Umum namun dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechts vervolging).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Moh Ichwan, MM selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah seluas ± 80 Ha di Desa Sumuradem, Kabupaten Indramayu untuk Keperluan Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero) melaksanakan SK Bupati Indramayu Nomor: 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;

Bahwa, selaku Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa semata-mata menjalankan perintah undang-undang dan perintah atasan. Sehingga, wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan perintah atasan. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tindakan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, karena Terdakwa adalah bawahan yang menjalankan tugas yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah mempertimbangkan perkara a quo dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan selanjutnya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Terdakwa adalah Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu untuk PLTU Indramayu bersama-sama dengan Sekretaris Panitia Daddy Haryadi, SH dengan mengabulkan ganti rugi tanah atas HGU Nomor: 1/Sumuradem sebesar Rp 57.895,00/m² ;
2. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penelitian tentang status hukum HGU Nomor: 1/Desa Sumuradem an. PT Wiharta Karya Agung yang menurut Keputusan Gubernur diperuntukkan untuk tambak udang dan ternyata diterlantarkan dan kemudian disetujui padahal perubahan peruntukan demikian harusnya izin tertulis dari BPN ;
3. Bahwa, Terdakwa menyetujui pemberian ganti rugi HGU Nomor: 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Agung Rijoto selaku penerima pelepasan Hak atas HGU Nomor: 1/Desa Sumuradem, padahal perubahan peruntukan seharusnya ada izin tertulis dari BPN ;
4. Bahwa, sebetulnya Agung Rijoto tidak berhak menerima perolehan HGU Nomor: 1/Desa Sumuradem karena tidak ada izin dari Kanwil BPN Provinsi sebagaimana disyaratkan, juga bentuk ganti rugi bertentangan dengan hukum ;
5. Bahwa Terdakwa tidak mencek luas tanah, karena setelah di cek oleh Juru Ukur terakhir ternyata luasnya 97.284 m² bukan 94.906 m² ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum, yaitu Pasal 16 ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan HGU beralih dengan: a. jual beli; b. tukar menukar; c. penyertaan modal; d. hibah dan e. pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;

Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (1) huruf e berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan", ayat (1) huruf f berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah". Ayat (2) berbunyi "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara", dan ternyata HGU tersebut peruntukannya untuk peternakan ikan, akan tetapi dilerantarkan oleh pemegang HGU Nomor: 1/Desa Sumuradem yaitu PT Wiharta Karya Agung ;

7. Bahwa, Terdakwa mengajukan pembayaran kepada PT. PLN (Persero) dengan pelepasan hak seharga Rp 5.632.257.180 (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh Rupiah) dan diterima Agung Rijoto adalah melawan hukum, merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. PLN (Persero), memperkaya orang lain yaitu Agung Rijoto ;

8. Bahwa, kerugian negara sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditaksir sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) ;

9. Bahwa tidak adanya pernyataan rugi dari PT. PLN (Persero) atas pembelian tanah negara, bukan merupakan alasan penghapus pidana, bukan alasan pembeda seperti dimaksud Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) KUHP, tidak merupakan alasan pemaaf Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP dan bukan pula alasan penghapus perbuatan Terdakwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Ketua Majelis mengusulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri, menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara (terbukti Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 55 KUHP) dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.303.548.107,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **3 April 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Martabaya, SH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Sophian Martabaya, SH

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH

MM

Ketua,

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1449 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)